



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.707.705.657.033,00 (*satu triliun tujuh ratus tujuh miliar tujuh ratus lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan asli daerah;
- b. anggaran pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.140.734.411.884,00 (*seratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.525.176.463,00 (*empat puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.652.935.703,00 (*lima miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.78.556.299.718,00 (*tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.565.472.110.149,00 (*satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus sepuluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.484.325.997.000,00 (*satu triliun empat ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.329.222.283.000,00 (*satu triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. dana transfer umum - dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp.208.310.918.000,00 (*dua ratus delapan miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah*);
 - b. dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp.790.867.392.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp.118.244.076.000,00 (*seratus delapan belas miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah*); dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp.211.799.897.000,00 (*dua ratus sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.155.103.714.000,00 (*seratus lima puluh lima miliar seratus tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*).

- (5) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.146.113.149,00 (*delapan puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.499.135.000,00 (*satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.894.909.476.014,00 (*satu triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. anggaran belanja operasional;
- b. anggaran belanja modal;
- c. anggaran belanja tidak terduga; dan
- d. anggaran belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.350.265.866.558,00 (*satu triliun tiga ratus lima puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. anggaran belanja pegawai;
 - b. anggaran belanja barang dan jasa;
 - c. anggaran belanja hibah; dan
 - d. anggaran belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.652.519.855.534,00 (*enam ratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebesar Rp.412.993.864.560,00 (*empat ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*);

- b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebesar Rp.115.416.777.995,00 (*seratus lima belas miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebesar Rp.97.284.186.122,00 (*sembilan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah*);
 - d. gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.23.646.352.105,00 (*dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus lima rupiah*);
 - e. gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp.700.031.952,00 (*tujuh ratus juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*);
 - f. penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp.719.546.800,00 (*tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah*); dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum daerah sebesar Rp.1.759.096.000,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.645.732.224.024,00 (*enam ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja barang sebesar Rp.262.821.540.192,00 (*dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*);
 - b. belanja jasa sebesar Rp.155.782.336.721,00 (*seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*);
 - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp.14.450.045.828,00 (*empat belas miliar empat ratus lima puluh empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*);
 - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp.69.443.366.500,00 (*enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah*);

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.14.202.479.000,00 (*empat belas miliar dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp.62.339.395.200,00 (*enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah*); dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebesar Rp.66.693.060.583,00 (*enam puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.073.337.000,00 (*lima puluh miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebesar Rp.650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*);
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.39.877.079.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp.7.541.210.000,00 (*tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*); dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.2.005.048.000,00 (*dua miliar lima juta empat puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.940.450.000,00 (*satu miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp.1.940.450.000,00 (*satu miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.279.808.377.780,00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.26.979.533.343,00 *(dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);*
- b. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.160.394.208.940,00 *(seratus enam puluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);*
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.86.231.801.140,00 *(delapan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus empat puluh rupiah);* dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.6.202.834.357,00 *(enam miliar dua ratus dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).*

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.631.923.620,00 *(tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah).*

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.261.203.308.056,00 *(dua ratus enam puluh satu miliar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan ribu lima puluh enam rupiah),* yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil sebesar Rp.5.217.811.216,00 *(lima miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus enam belas rupiah);* dan
- b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp.255.985.496.840,00 *(dua ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah).*

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.187.203.818.981,00 *(seratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah),* yang terdiri atas:

- a. anggaran penerimaan pembiayaan; dan
- b. anggaran pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.201.203.818.981,00 (*dua ratus satu miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.201.203.818.981,00 (*dua ratus satu miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.201.203.818.981,00 (*dua ratus satu miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa belanja lainnya.
- (3) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.108.654.105.854,00 (*seratus delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas pelampauan penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp.108.654.105.854,00 (*seratus delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*).
- (4) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.549.713.127,00 (*delapan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi sebesar Rp.67.549.713.127,00 (*enam puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah*); dan
 - b. penghematan belanja-belanja modal sebesar Rp.16.000.000.000,00 (*enam belas miliar rupiah*);

- (5) Anggaran sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran badan layanan umum daerah sebesar Rp.9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah sebesar Rp.14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.187.203.818.981,00 (*seratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.187.203.818.981,00 (*seratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

- Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil – Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002